




**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**TAHUN 2024**

**LKJiP**

**Laporan  
Kinerja  
Instansi  
Pemerintah**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024.

Putussibau, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak



**MARTHA BANANG, S.H., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651123 199203 2 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	
<u>A.</u> Gambaran Umum.....	1
<u>1.</u> Pendahuluan.....	1
<u>2.</u> Susunan Organisasi.....	2
<u>3.</u> Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
<u>4.</u> Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	8
<u>5.</u> Sumber Daya Keuangan.....	10
<u>6.</u> Sarana dan Prasarana.....	10
<u>B.</u> Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....	14
<u>A.</u> Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu .....	14
<u>1.</u> Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu .....	14
<u>2.</u> Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu .....	15
<u>3.</u> Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	17
<u>B.</u> Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	27
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
<u>A.</u> Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu .....	29
<u>B.</u> Realisasi Anggaran .....	85
BAB 4 PENUTUP .....	90
<u>A.</u> Kesimpulan.....	90

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Pendahuluan**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.


Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas

tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

## 2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat gambar berikut ini :



**Gambar 1.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Kapuas Hulu**

Struktur Organisasi Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terdiri

dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
  - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur.
3. Kepala Bidang Sosial;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

#### a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu adalah: *"Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah"*.

#### b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

**1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

▪ Fungsi :

- a) Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara periodik;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Fungsi:

- a) Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b) Pengkoordinasian Penyusunan Program Kerja Dinas;
- c) Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas;
- d) Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Tata Laksana Dinas;
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Dinas;
- g) Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat;
- h) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **a) Subbagian Umum dan Aparatur**

Mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan asset milik dinas.

- Fungsi

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Dinas;
- d) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e) Pengelolaan barang milik Dinas;
- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan



- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3). Bidang Sosial**

Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bidang Sosial terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

- Fungsi

- a) Penyusunan rencana operasional Bidang Sosial;
- b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Sosial;
- c) Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- d) Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan dalam daerah;
- e) Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- f) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;
- g) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan Pengemis yang di luar Panti Sosial;
- h) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza diluar Panti lainnya;
- i) Pemeliharaan Anak-anak terlantar;
- j) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah;
- k) Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Sosial secara periodik; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **4). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

▪ Fungsi

- a) Penyusunan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah;
- d) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Daerah;
- e) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Daerah;
- f) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah;
- g) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Daerah;
- h) Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah;
- i) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah;
- j) penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah;
- k) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah;
- l) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah;
- m) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah;

- n) penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Daerah;
- o) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah;
- p) penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah;
- q) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
- r) Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara periodik; dan
- s) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **5). Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada di dalam lingkup kerja.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Aparatur (SDA) sampai akhir Tahun 2024 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang ASN yang terdiri dari tenaga struktural sebanyak 4 (empat) orang, tenaga fungsional tertentu sebanyak 5 (lima) orang dan pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang. Adapun SDM pendukung lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.1.1 Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024**

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	15
2.	PPPK	6
3.	Tenaga Kontrak	7
4.	TKSK	23
5.	PKH	37
6.	Tagana	34

Dari Tabel 1.1 diatas sampai dengan Desember 2024 jumlah SDM yang tersedia dari ASN terdiri dari PNS berjumlah 15 (lima belas) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) berjumlah 6 (enam) orang; sedangkan Tenaga Kontrak (Non ASN) sebanyak 7 (tujuh) orang. Selain SDM tersebut terdapat juga Tenaga Teknis Lapangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang yg terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 23 orang, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 37 orang dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 34 orang. Adapun kualifikasi SDM dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel.1.2 Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Menurut  
Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
	Golongan	
1.	IV	4
2.	III	11
3.	II	0
4.	VII	6
5.	Tenaga Kontrak/Non Asn	7
	Pendidikan	
1.	S2	2
2.	S1/ Diploma IV	13
3.	Diploma I - III	5
4.	SMA	8

Jenis Kelamin		
1.	Laki-laki	15
2.	Perempuan	13

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang (46,4%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (7,1%), D3 sebanyak 5 orang (17,8%), SMA sebanyak 8 orang (28,5%). Komposisi pegawai perempuan dan pegawai laki-laki hampir relatif sama ,pegawai laki-laki lebih banyak sedikit dibanding pegawai perempuan.

#### 5. Sumber Daya Keuangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Keuangan bersumber dari APBD Kapuas Hulu dengan Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp.3.737.043.160,00,-** (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) dengan rincian pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Jenis Pendanaan dan Anggaran**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Belanja Operasi	3.725.093.160
2.	Belanja Modal	11.950.000
Total Belanja		3.737.043.160

#### 6. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk mencapai kegiatan operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Barang/alat merupakan barang inventaris kantor adalah sebagai berikut:

a. Gedung dan Bangunan

Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menempati gedung yang terletak di kom yos sudarso Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Sarana Mobilitas

Adalah kendaraan dinas jabatan dan operasional baik roda empat maupun roda dua yang menjadi inventaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tercatat sebagai berikut ini :

- 1) Kendaraan Dinas operasional/ jabatan roda empat : 2 unit;
- 2) Kendaraan Dinas operasional roda dua : 14 unit

c. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan perlengkapan dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang mendukung operasional dinas baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang pekerjaan pelayanan dan kegiatan lainnya yang terdiri dari:

1) Peralatan Elektronik

- a) PC : 9 unit
- b) Laptop : 19 unit
- c) Printer : 13 unit
- d) TV LED : 1 unit
- e) *Air Conditioner* : 11 unit

2) Perlengkapan Kerja dan Perlengkapan Kantor

- a) Meja Kerja : 19 buah
- b) Kursi tamu : 1 set
- c) Filing cabinet : 5 unit
- d) Lemari Kaca : 1 unit
- e) Lemari kayu : 1 unit
- f) Lemari Arsip : 1 unit

B. Permasalahan Utama (*Issued Strategic*)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya yaitu Menurunkan angka

kemiskinan dan pengangguran terbuka dengan Mengurangi beban pengeluaran, Maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu berperan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun beberapa isu strategis dalam pembangunan urusan sosial maupun urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak , yaitu:

1. Upaya penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan;
2. Perlindungan, Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal;
3. Kualitas, Kuantitas serta Kapasitas lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan;
4. Manajemen dan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu semakin ditingkatkan.
5. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi;
6. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender;
7. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan;
8. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan gender;
9. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
10. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT;
11. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender.

Selain menghadapi isu strategis eksternal di atas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu juga menghadapi permasalahan internal antara lain :

1. Faktor SDM : jumlah dan kualitas aparatur relatif terbatas, dan belum tersedia tenaga yang berkompeten seperti pekerja sosial dan psikolog;
2. Faktor Sarana dan Prasarana : dukungan sarana dan prasarana kerja masih terbatas;

3. Faktor Penganggaran : dukungan penganggaran masih terbatas;
4. Faktor Kinerja : belum optimalnya tingkat pengetahuan/pemahaman aparatur sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu**

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021-2026, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026.

##### **1. Visi**

Visi merupakan pernyataan cita - cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup level of living) masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik,  
Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil”**

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. **Harmonis:** mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
2. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. **Berdaya saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;
4. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

## **2. Misi**

Misi merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup urusan pemberdayaan perempuan untuk lima tahun ke depan, Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
- b. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
- c. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
- e. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Telaahan terhadap visi dan misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pernyataan Misi kedua dan keempat sebagai berikut ;

- a. Misi Kedua** : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan prorakyat, serta ramah investasi
- b. Misi Keempat** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan berupa Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang Sosial yaitu Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti, Anak Terlantar diluar panti, lanjut usia terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis diluar panti, Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial, dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang sosial yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Sosial bagi masyarakat kurang mampu. Untuk meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tingkat Kota yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

### **3. Tujuan dan Sasaran, Strategis beserta Indikator Kinerja Utama**

#### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun kedepan. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial” dan “Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah” yang merupakan penyelarasan dengan tujuan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu “Menurunkan angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka”.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS;
3. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

Adapun untuk melihat Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang berkaitan dengan Misi Kedua dan Keempat dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 sebagai berikut :

**Table 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran serta Target Renstra 2022-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4				
<b>Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B	B	BB	BB	A
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Sosial</b>	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	80%	80%	80%	80%	85%
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	72%	74%	76%	78%	80%

c. Strategi dan Arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu guna mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan salah satu instrument yaitu analisa SWOT (*strength, weaknes, opportunnities, threacts*) dalam menentukan faktor - faktor kunci keberhasilan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif dan efisien secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan analisa terhadap faktor- faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

**Faktor Internal**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1) Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat didalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Aspek Kekuatan (*strength*) yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu :

- a) Adanya peningkatan komitmen pelayanan publik;
- b) Standar Operasional Prosedur yang menjadi dasar pelayanan publik;
- c) Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PMKS;
- d) Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak.

2) Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Aspek Kelemahan (*weakness*) yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu:

- a) Sumber Daya Aparatur tidak sebanding dengan volume tugas pelayanan yang cukup tinggi baik pada urusan Sosial maupun urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Pola pikir dan budaya kerja birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efektif, efisien dan produktif serta profesional;
- c) Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kabupaten Kapuas Hulu khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d) Penanganan PMKS belum sinergi antara Pemerintah, Swasta (dunia usaha) dan Masyarakat;
- e) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) belum valid;
- f) Pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti belum maksimal mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai standar pelayanan minimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur;
- g) Belum terbentuknya UPT PPA disebabkan belum tersedianya tenaga profesional seperti Pekerja Sosial (Peksos) dan Psikolog sehingga belum optimalnya Penjangkauan/penemuan, asesmen, pembahasan dan intervensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h) Kurangnya sinergitas pelaksanaan kewenangan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.
- i) Belum optimalnya upaya mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Pengarus Utamaan Gender/PUG)

- j) Belum terpenuhinya data secara optimal terkait PPRG dan ARG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender- Anggaran Responsif Gender) untuk mendukung APE (Anugerah Parahita Ekapraya) sebagai komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender.
- k) Belum semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak.
- l) Belum semua Kecamatan membentuk Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat Kecamatan dalam rangka wadah bagi anak-anak untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

### **Faktor Eksternal**

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **1) Aspek Peluang**

Aspek peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Aspek Peluang (*opportunities*) yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu:

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja;
- b) Keterlibatan Kepala Dinas dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan;
- c) Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan (stakeholder) dibidang pelayanan masyarakat;
- d) Dukungan instansi vertikal (Pengadilan Negeri Putussibau, Polres Kapuas Hulu, BPJS Cabang Sintang)

#### **2) Aspek Ancaman**

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Aspek Ancaman (*thread*) yang terdapat pada Dinas Sosial,



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu :

- a) Database PMKS yang tidak valid;
- b) Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap masalah sosial;
- c) Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d) Sumber Dana Sosial (CSR, Zakat, Infaq dan sedekah) belum terkelola dengan baik;
- e) PMKS yang terus bertambah.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua dan Keempat tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan arah kebijakan sesuai Renstra 2021-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
<b>Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan pada perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>4. Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>5. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ol>

			6. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>Meningkatkan Kesejahteraan Sosial</b>	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Melaksanakan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
		Meningkatkan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan	Melaksanakan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke daerah asal
		Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat	Melaksanakan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan pelayanan kepada Korban bencana alam/ sosial	Melaksanakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Meningkatkan efektifitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	1. Melaksanakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan; 2. Melaksanakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi

		<p>Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.</p>
	<p>Meningkatkan pelayanan kepada Perempuan korban kekerasan</p>	<p>1. Melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Melaksanakan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
	<p>Meningkatkan jumlah Keluarga yang mendapat sosialisasi kesetaraan gender</p>	<p>Melaksanakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>Meningkatnya Nilai capaian Kabupaten Layak Ana</p>	<p>1. Melaksanakan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
	<p>Meningkatnya anak korban kekerasan yang tertangani</p>	<p>Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota</p>

Dari penjabaran diatas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan pada perangkat daerah;
2. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi;
3. Meningkatkan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan;
4. Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat;
6. Meningkatkan pelayanan kepada Korban bencana alam/ sosial;
7. Meningkatkan efektifitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota;
8. Meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan;
9. Meningkatkan pelayanan kepada Perempuan korban kekerasan;
10. Meningkatkan jumlah Keluarga yang mendapat sosialisasi kesetaraan gender ;
11. Meningkatnya Nilai capaian Kabupaten Layak Anak;
12. Meningkatnya anak korban kekerasan yang tertangani.

d. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan beberapa indikator kinerja utama untuk tahun 2024 yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (Indikator Kinerja Outcome). IKU tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut yaitu :

**Table 2.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi
1	2	3
Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;</li> <li>2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;</li> <li>3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan</li> <li>4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan</li> </ol>
Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Sosial $\frac{\text{Populasi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kapuas Hulu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)}}{\text{Populasi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100\%$
Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	Jumlah Kasus Terselesaikan $\frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak}} \times 100\%$

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun program dan kegiatan yang termuat di dalam dokumen perjanjian kinerja. Dengan cakupan Indikator Kinerjanya merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	74%

Pada Tabel 2.7 diatas merupakan Perjanjian Kinerja dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam mendukung Misi Kedua dan Misi Keempat dari Kepala Daerah. Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu didukung 11 (sebelas) Program dan 19 (sembilanbelas) Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp.3.737.043.160,00,-** yang selanjutnya

akan di tuangkan pada perjanjian kinerja pada level eselon II dan III. Secara Umum Program dan Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat rincian pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.8**  
**Program, Anggaran dan Sumber Dana**

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	
			APBD	APBN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.010.535.660	√	
2.	Pemberdayaan Sosial	207.838.000	√	
3.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan	3.249.200	√	
4.	Rehabilitasi Sosial	147.269.000	√	
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial	106.756.800	√	
6.	Penanganan Bencana	65.701.500	√	
7.	Pengelolaan Taman makam Pahlawan	35.840.000	√	
8.	Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	39.104.000	√	
9.	Perlindungan Perempuan	296.000	√	
10.	Pemenuhan Hak Anak	106.053.000	√	
11.	Perlindungan Khusus Anak	14.400.000	√	
<b>Total Pagu Anggaran (Rp)</b>		<b>3.737.043.160</b>		

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 yang telah disepakati. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan metode membandingkan antara rencana dan realisasi. Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai;
2. Pengukuran Kinerja tujuan dan sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja dengan realisasi yang dicapai;
3. Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, 34 dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capain Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Pada Rumus tersebut apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

<b>Interval Kategori</b>	<b>Kategori</b>
> 85	Sangat Berhasil
$70 \leq 85$	Berhasil
$55 \leq 70$	Cukup Berhasil
$\leq 55$	Tidak Berhasil

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel pengukuran kinerja dengan uraian dan berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dapat disajikan berdasarkan 3 (tiga) sasaran berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kab.Kapuas Hulu Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strtegis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B		
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%	85,43%	100,51%

3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	74%	47,06%	63,59%
---	---	---	-----	--------	--------

**Sasaran 1 : Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B	

**1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 yaitu Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan membandingkan antara Realisasi dengan target secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja**

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	B		

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 yaitu Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum dapat dibandingkan dan dilakukan analisa sebab realisasi belum tersedia penilaian oleh tim APIP.

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022, 2023 dan di Tahun 2024. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

### Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			Capaian 2024 (%)
				2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B	B	B		

Pada sasaran Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Realisasi pada indikator kinerja Utama pada Predikat SAKIP tidak terjadi peningkatan perolehan penilaian berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 adalah 61,40 dengan kategori **Baik** jika dibandingkan dengan target B sehingga persentase capaian kinerja 100% artinya sudah tercapai. Namun Realisasinya di Tahun 2024 belum tersedia sehingga belum dapat dianalisa.

## 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori cukup berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian

Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir RENSTRA
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B		BB

**4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk indikator Predikat SAKIP pada Tahun 2024 tidak ada perbandingannya dengan standar nasional yaitu dengan Kementerian PANRB.

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian

**Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Serta Alternatif Solusi yang dilakukan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1.	Predikat SAKIP		1. Dokumen perencanaan (Rencana Kerja, Rencana Aksi) kurang selaras terhadap Renstra 2021-2026 baik sasaran, indikator maupun penetapan target.	1. Melaksanakan koordinasi dan Asistensi pendampingan tentang AKIP dari Bagian Organisasi 2. Membuat SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan dan merevisi kembali

			<p>2. Belum konsisten dalam pengukuran kinerja terhadap penetapan indikator kinerja</p> <p>3. Penganggaran tidak mencantumkan indikator kinerja beserta target kinerja sehingga tidak dapat dilakukan analisis outputnya</p>	<p>SOP Pengumpulan Data Kinerja;</p> <p>3. Menyusun dan menyelaraskan kembali Dokumen perencanaan terhadap Renstra dan Melengkapi kembali indikator dan target dan memfinalisasi di sistem Informasi Pembangunan Daerah RI; berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ;</p> <p>4. Melakukan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja;</p> <p>5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal dan eksternal terhadap rencana kerja secara berkala per triwulan</p> <p>6. Mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Jenis Layanan.</p>
--	--	--	--	---

Dari tabel diatas dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Predikat SAKIP untuk penilaian tahun 2023 memperoleh skor 61,40 dengan kategori **Baik** terpenuhinya dengan target B(60-70). Adapun Kendala yang dihadapi dan Upaya yang dilakukan :
  - a) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu mengupayakan Melaksanakan koordinasi dan

Asistensi pendampingan tentang AKIP dari Bagian Organisasi guna menyelaraskan sasaran, indicator kinerja dan target pada Dokumen perencanaan terhadap Renstra 2021-2026.



*Foto: Pendampingan tentang AKIP oleh Bagian Organisasi Setda Kapuas Hulu di lingkungan DSPPA Tahun 2024*

- b) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu membuat SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan dan merevisi kembali SOP Pengumpulan Data Kinerja yang sudah ada guna mendapatkan data yang handal.
- c) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dan menyelaraskan kembali Dokumen perencanaan terhadap Renstra 2021-2026, seperti Renja tahun berjalan terhadap Renstra 2021-2026, maupun Dokumen Rencana Aksi yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan serta merevisi kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terkait Indikator Kinerja Utama (IKU). Kemudian pada sistem penganggaran tahun berikutnya memunculkan Kegiatan dan Sub Kegiatan baru yang menunjang outcome Kepala Perangkat Daerah dan kepala daerah seperti SPM (standar Pelayanan Minimal) pada urusan sosial. Pemuktahiran data tersebut terkait dengan indikator kinerja dan target di sistem Informasi Pembangunan Daerah RI berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;

- d) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan guna memperdalam analisis pada saat monev. Menggunakan data valid dari Kementerian Sosial (DTKS) dan Pelaporan pada sistem informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI PPA).




Foto: Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)




Foto: Dashboard Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)



- e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap rencana kerja perangkat daerah secara berkala per triwulan baik secara Internal di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu maupun eksternal dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku leading sektor. Monev merupakan satu bentuk pengendalian yang dilakukan perangkat daerah untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi perangkat daerah baik yang sudah ditetapkan serta faktor-faktor penyebab keberhasilan/ hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan perangkat daerah.



*Foto: Monev internal triwulan tahun anggaran 2024*



*Foto: Monev eksternal berkala tahun anggaran 2024*

- f) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang dan pelayanan

administratif melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat dan stake holder terkait dlm proses perbaikan Standar Pelayanan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.



Foto: Maklumat Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



Foto: Forum Konsultasi Publik tahun 2024

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MELAYANI :**

- 01 Pelayanan Pengangkatan Anak secara Lansung;
- 02 Pelayanan Rekomendasi Peserta Kartu BPJS Kesehatan PBI Pemda;
- 03 Pelayanan Rekomendasi Penonaktifan Kartu BPJS Kesehatan PBI Pemda;
- 04 Pelayanan Distribusi Logistik Bencana Alam(Sosial);
- 05 Pelayanan Rekomendasi Organisasi Sosial;
- 06 Pelayanan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- 07 Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

**JAM PELAYANAN**  
SENIN - KAMIS : 08.00 - 16.00  
JUMAT : 08.00 - 16.30

**KONTAK KAMI**

- E-Mail: [disdissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id](mailto:disdissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id)
- Website: <http://disdissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>
- Aplikasi E - Lapor
- Kotak Saran / Kotak Pengaduan
- Palagan Pengaduan (Call Center) 0811 - 4540 - 222

**KEPALA DINAS**  
MARHA RAHAYU S.H., M.M.  
NIP. 19651123 199203 2 006

<https://disdissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id/>

Foto: Jenis Layanan Publik tahun 2024

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%			
1.	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		3.010.535.660	2.898.660.891	96,28%	100%	111.874.769	3,72%
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.010.535.660	2.898.660.891	96,28%	100%	111.874.769	3,72%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.273.500	16.135.500	99,15%	100%	138.000	0,85%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.275.903.000	2.209.729.343	97,09%	100%	66.173.657	2,91%
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.748.000	25.926.690	90,19%	100%	2.821.310	9,81%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.662.100	300.903.530	98,44%	100%	4.758.570	1,56%
		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.329.464	315.977.428	89,68%	100%	36.352.036	10,32 %
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.619.596	29.988.400	94,84%	100%	1.631.196	5,16%

Dari tabel diuraikan Analisis efesiensi Penggunaan untuk masing–masing Indikator adalah sebagai berikut :

1) Predikat SAKIP

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Realisasi kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 2.898.660.891,00 atau sekitar 96,28% dari Pagu Rp.3.010.535.660,00. Terdapat efisiensi anggaran yang dialokasikan sebesar RP.111.874.769,00 (3,72%).

**7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

- 1) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Predikat SAKIP tahun 2024 melalui pelaksanaan 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B	B	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Predikat SAKIP dengan realisasi Kategori B (Baik) mencapai dari target B atau tercapai 100%. Indikator kinerja program

tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 6 kegiatan dan 28 sub kegiatan sebagai berikut:  
Kegiatan :

- 1) Melaksanakan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan;
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dengan output subkegiatan Jumlah 5 Dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan output Jumlah 1 dokumen RKA;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output Jumlah 1 Dokumen RKA Perubahan;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan output Jumlah 1 Dokumen DPA;
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan output Jumlah 1 Dokumen DPPA;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output Jumlah 1 Dokumen LKJiP;
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output jumlah 4 Laporan triwulan.
- 2) Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output Jumlah 14 orang/bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output Jumlah 4 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output Jumlah 4 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output Jumlah 1 Dokumen hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output Jumlah 1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan output Jumlah 1 dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan output jumlah 4 laporan keuangan triwulan SKPD.
- 3) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan output Jumlah 1 orang Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi mendapatkan Bimtek tentang aset.
- 4) Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dengan output Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang disediakan;
  - Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor dengan output Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor output Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output Jumlah paket barang cetak / penggandaan yang disediakan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan output Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 5) Melaksanakan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat outputnya Jumlah 1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output Jumlah 12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan;

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output Jumlah 2 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output Jumlah 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
- 6) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Jumlah 1 kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya;
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Jumlah 2 kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

**Sasaran 2 : Meningkatkan Penanganan dan Pelayanan PMKS**

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%	100,51%

**1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 yaitu Meningkatkan Penanganan dan Pelayanan PMKS secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

### Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%	85,43%	100,51%

Berdasarkan tabel pada Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

- 1) Persentase (%) Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial realisasinya sebesar 85,43%. Nilai realisasi ini menunjukkan lebih baik dari target sebesar 85%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dikategorikan Sangat Berhasil, dengan pencapaian indikator Sasaran adalah 100,51%.

Adapun Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh program dan kegiatan di bidang Sosial antara lain :

1. Program : Pemberdayaan Sosial
  - Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
  - SubKegiatan :
    - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota
    - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota



2. Program : Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan  
Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal  
SubKegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
3. Program : Rehabilitasi Sosial  
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial  
SubKegiatan :
  - a) Penyediaan Permakanan
  - b) Penyediaan Alat Bantu
  - c) Pemberian Layanan Rujukan
4. Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  
SubKegiatan :
  - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5. Program : Penanganan Bencana  
Kegiatan :
  - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota

SubKegiatan : a. Penyediaan Makanan  
b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

SubKegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022, 2023 dan di Tahun 2024. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

### Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)			Capaian 2024 (%)
				2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%	68,69	78,94	85,43	100,51

Berdasarkan tabel pada Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

- 1) Persentase Penanganan dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Target pada indikator kinerja Utama pada Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial tahun 2024 adalah 85%. Realisasinya di Tahun 2022 sebesar 68,69% dan pada tahun 2023 sebesar 78,94% jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2024 adalah 85,43% terjadi peningkatan sebesar 6,49%. Realisasi dimaksud, sudah diatas target dengan kategori Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 115,26%.

Tolok ukur capaian sasaran Penanganan dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkat diukur dengan indikator yaitu Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan Jumlah Bantuan Sosial yang diberikan dengan Jumlah Populasi Masyarakat Miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau Masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar

### **3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD**

Capaian Indikator Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori cukup berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun  
2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir RENSTRA
1.	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%	85,43	85%

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator :

- 1) Persentase (%) Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial untuk indikator ini, target di Tahun 2024 yaitu sebesar 85%, dengan realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 85,43%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Tahun 2024 “Berhasil” dengan pencapaian sebesar 115,26%.

**4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk indikator Persentase (%) Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2024 tidak ada perbandingannya dengan standar nasional yaitu dengan Kementerian Sosial.

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian dapat dilihat sebagai berikut:

**Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Serta Alternatif Solusi yang dilakukan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab Peningkatan	Solusi yang dilakukan
1.	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial		1. Data Penerima Bantuan Sosial bertambah khususnya PBI Daerah karena APBD bertambah cukup signifikan. 2. Data PPKS Desa/Kelurahan sudah tersedia namun belum secara optimal 3. Dukungan Penambahan anggaran untuk memenuhi SPM Kabupaten	1. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bansos oleh operator SIKS-NG Desa sehingga penerima bantuan lebih tepat sasaran; 2. Melakukan Pembinaan terhadap TKSK dan Pendamping PKH secara berkala; 3. Melakukan Koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terkait pendataan PPKS dan warga kurang mampu; 4. Menambahkan subkegiatan baru sesuai Permendagri 90 tahun 2019 untuk mendukung Standar Pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Kapuas Hulu pada penganggaran Tahun 2025.

Dari tabel diatas dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

1) Realisasi Persentase (%) Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2024 sebesar 85,43% diatas target 85%. Adapun Upaya yang dilakukan :

- a) Data Penerima Bantuan Sosial bertambah dengan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bansos oleh operator SIKS-NG Desa guna penerima bantuan lebih tepat sasaran,
- b) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Pembinaan terhadap TKSK dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) secara berkala (semester).



*Foto: Pembinaan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)*

- c) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terkait pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan warga kurang mampu.
- d) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023-2027. Dengan dukungan sumber daya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, mengupayakan dan mengakomodir terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial. Memunculkan subkegiatan baru sesuai Permendagri 90 tahun 2019 pada penganggaran Tahun 2025 di SIPD RI antara lain Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Subkegiatan yang baru antara lain : Penyediaan Sandang, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian layanan Data dan Pengaduan, dan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga; Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Subkegiatan Penyediaan Sandang.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%			
2.	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS		566.654.500	550.836.204	97,21%	100,51%	15.818.296	2,79%
		Program Pemberdayaan Sosial	207.838.000	205.968.000	99,10%	100%	1.870.000	0,90%
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	207.838.000	205.968.000	99,10%	100%	1.870.000	0,90%
		Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan	3.249.200	3025000	93,10%	100%	224.200	6,90%
		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	3.249.200	3025000	93,10%	100%	224.200	6,90%

		Desa/Kelurahan Asal						
		Program Rehabilitasi Sosial	147.269.000	145.300.854	98,66%	100%	1.968.146	1,34%
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	147.269.000	145.300.854	98,66%	100%	1.968.146	1,34%
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	106.756.800	103.509.250	96,96%	100%	3.247.550	3,04%
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.756.800	103.509.250	96,96%	100%	3.247.550	3,04%
		Program Penanganan Bencana	65.701.500	57.193.100	87,05%	100%	8.508.400	12,95 %
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	21.543.500		71,06%	100%	6.235.400	28,94 %
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota	44.158.000		94,85%	100%	2.273.000	5,15%
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.840.000	35.840.000	100,00 %	100%	-	0,00%
		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.840.000	35.840.000	100,00 %	100%	-	0,00%

Dari tabel diuraikan Analisis efesiensi Penggunaan untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :

1) Persentase (%) Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan



dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Realisasi kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 550.836.204,00 atau sekitar 97,21% dari Pagu Rp. 566.654.500,00. Terdapat efisiensi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 15.818.296,00 (2,79%).

## 7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

- 1) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial tahun 2024 melalui pelaksanaan 6 (enam) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut

### a) Program Pemberdayaan Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemberdayaan Sosia	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang di Fasilitas	100%	95,65%	95,65%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang di Fasilitas dengan realisasi 100% mencapai dari target 100% atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota dengan output subkegiatan :

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target 23 Jumlah laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota dengan realisasi 23 Laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menerima pembinaan sehingga dapat terlaksana sepenuhnya atau 100%.



Foto: Penguatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja TKSK

- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota dengan Jumlah target 2 Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab /Kota dengan realisasi 2 Lembaga yang ada di kabupaten Kapuas Hulu yaitu Yayasan PIPKA dan Lembaga Pendidikan Ma'rif yan difasilitasi untuk mendapatkan bansos melalui dari kementrian .

b) Program Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penanganan Warga Migran	Meningkakan warga negara migran korban tindak	Persentase Warga Negara Migran	100%	100%	100%

	Korban Kekerasan	kekerasan yang dilakukan pemulangan	korban tindak Kekerasan yang dilakukan pemulangan			
--	------------------	-------------------------------------	---	--	--	--

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Persentase Warga Negara Migran korban tindak Kekerasan yang dilakukan pemulangan dengan realisasi 100% mencapai dari target 100% atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan output subkegiatan :

- a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan target 2 orang Jumlah Warganegara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kab/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan realisasi berjumlah 2 orang yang dipulangkan ke daerah asalnya dapat terlaksana sepenuhnya atau 100%.

c) Program Rehabilitasi Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial	Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Pelayanan	100%	100%	100%

## Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Persentase Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat yang mendapat Pelayanan dengan realisasi 100% mencapai dari target 100% atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didukung dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan output subkegiatan :

- a. Melaksanakan Penyediaan Permakanan dengan target Jumlah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota berjumlah 6 orang dengan realisasi berjumlah 6 orang yang diberikan layanan sepenuhnya atau 100%.

KAB. KAPUAS HULU	STATUS 2024 (TW 1)	STATUS 2024 (TW 2)	STATUS 2024 (TW 3)	STATUS 2024 (TW 4)	DETAIL 2024	AKSI 2024 (TW 4)	AKSI 2024 (TW 4)
1. PENGOCCOAN	Sudah Melakukan Input (96.27 %)	Sudah Melakukan Input (96.04 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	ES 2024	ES 2024	ES 2024
2. KESEHATAN	Sudah Melakukan Input (84.82 %)	Sudah Melakukan Input (93.37 %)	Sudah Melakukan Input (95.63 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	ES 2024	ES 2024	ES 2024
3. PEKERJAAN LUNAK	Sudah Melakukan Input (22.22 %)	Sudah Melakukan Input (66.67 %)	Sudah Melakukan Input (66.67 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	ES 2024	ES 2024	ES 2024
4. PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (22.22 %)	Sudah Melakukan Input (62.50 %)	Sudah Melakukan Input (80.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	ES 2024	ES 2024	ES 2024
5. TRANSUMBUKUNHAS	Sudah Melakukan Input (16.71 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (94.87 %)	ES 2024	ES 2024	ES 2024
6. SOSIAL	Sudah Melakukan Input (5.00 %)	Sudah Melakukan Input (16.65 %)	Sudah Melakukan Input (50.85 %)	Sudah Melakukan Input (59.32 %)	ES 2024	ES 2024	ES 2024

TINGKAT KETERSIAN APLIKASI	ES 100%	ES 80%	ES 60%	ES 40%	ES 20%	ES 0%
Sudah Melakukan Input Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sudah Melakukan Input Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sudah Melakukan Input Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sudah Melakukan Input Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Foto: e-SPM Kabupaten Kapuas Hulu

- b. Melaksnakan Penyediaan Alat Bantu dengan target Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat bantu Peraga seseuai kebutuhan kewenangan Kab/Kota sebanyak 6 orang dengan realisasi 6 alat bantu berupa kursi roda dan tongkat untuk diberikan kepada penyandang disabilitas sehingga sepenuhnya atau 100%.



*Foto: Penyerahan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas di Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis*

- c. Melaksanakan Pemberian Layanan Rujukan dengan target Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rujukan kewenangan Kab/Kota sebanyak 15 orang dengan realisasi sebanyak 15 orang dengan gangguan gejala berat (ODGJ) pasca rehabilitasi di RSJ Singkawang yang dijemput sehingga sepenuhnya atau 100%.



*Foto: Koordinasi dan Penjemputan ODGJ pasca rehabilitasi RSJ Singkawang*

d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	100%	99,96%	99,96%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Persentase Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dengan realisasi 99,96% mencapai dari target 100% atau tercapai 99,96%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan output subkegiatan :
  - a. Melaksanakan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kab/Kota sebanyak 22.250 jiwa dengan realisasi berjumlah 22.919 jiwa yang diberikan layanan sepenuhnya atau 100%.
  - b. Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota sebanyak 9001 keluarga, dan realisasinya sebanyak 8.445 keluarga yang menerima bantuan.

e) Program Penanganan Bencana

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penanganan Bencana	Meningkatkan pelayanan kepada Korban bencana alam/ sosial	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang dapat diberikan Pelayanan	100%	80%	80%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang dapat diberikan Pelayanan dengan realisasi 80% mencapai dari target 100% atau tercapai 80%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan output subkegiatan :
  - a. Melaksanakan Penyediaan Makanan dengan target Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kab/Kota sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK) dengan realisasi berjumlah 8 Kepala Keluarga yang diberikan layanan sepenuhnya atau 80%.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota dengan output sub kegiatan:
  - a. Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan target Jumlah Orang sebanyak 34 orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota dengan realisasi sebanyak 34 orang Taruna Siaga Bencana (tagana) yang mendapatkan pembinaan.





Foto: Pembinaan Tagana Kabupaten Kapuas Hulu

f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatkan efektifitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Persentase jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan pemeliharaan dengan realisasi 100% mencapai dari target 100% atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut:
  1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan output subkegiatan :
    - a. Melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota sebanyak 2 Taman Makam Pahlawan dengan



realisasi berjumlah 2 Taman Makam Pahlawan yang ada di kabupaten Kapuas Hulu yaitu Taman Makam Pahlawan Manalo Marajuang Kecamatan Putussibau Utara dan Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Kecamatan Semitau yang dilakukan pemeliharaan.



*Foto: Taman Makam Pahlawan Manalo Marajuang Kecamatan Putussibau Utara*



*Foto: Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Kecamatan Semitau*

**Sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	74%	63,59%

**1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 yaitu Meningkatkan Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja**

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	74%	47,06%	63,59%

Berdasarkan tabel pada Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

- 1) Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan realisasinya sebesar 47,06%. Nilai realisasi ini menunjukkan masih dibawah dari target sebesar 74%. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan

dikategorikan Cukup Berhasil, dengan pencapaian indikator Sasaran adalah 63,59%.

Adapun Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Program : Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan  
  
Kegiatan :
  1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  
SubKegiatan :
  - a. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program : Perlindungan Perempuan  
  
Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota  
  
SubKegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- Kegiatan : 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- SubKegiatan : a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program : Perlindungan Khusus Anak
- Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- SubKegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir


Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022, 2023 dan di Tahun 2024. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)			Capaian 2024 (%)
				2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	74%	70,58	41,18	47,06	63,59

Berdasarkan tabel di atas, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

- 1) Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan Target pada indikator kinerja Utama pada Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan tahun 2024 adalah 74%. Realisasinya di Tahun 2022 sebesar 70,58%, terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 41,18% dan jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2024 adalah 47,06% terjadi peningkatan penyelesaian kasus sebesar 5,88%. Realisasi dimaksud, masih dibawah target dengan kategori **Cukup Berhasil**. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 63,59%.
- 2) Analisis trend jumlah kasus yang terselesaikan yang ada di kabupaten Kapuas Hulu tercatat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat tabel sebagai berikut:



*Sumber data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Dari data diatas dapat digambarkan pada tahun 2024 terdapat 14 (empat belas) kasus yang masuk dan dilaporkan, jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 17 (tujuh belas) kasus dan pada tahun 2023 terdapat 15 (lima belas) maka terjadi penurunan kasus yang dilaporkan dan tercatat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Data Kasus 2024 sudah tercatat dan terintegrasi pada SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Namun tahun sebelumnya 2022-2023 belum terintegrasi karena kendala kesulitan data identitas lengkap korban untuk penginputan pada aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis menurut jenis-jenis kasus yaitu Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual pada Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Penelantaran dan Anak Berhadapan hukum (ABH) yang terjadi terhadap Perempuan dan anak pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



*Sumber data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Dari data di atas, dapat dilihat kasus paling mendominasi adalah Kasus Kekerasan Seksual pada anak di tahun 2024 sebanyak 10 Kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 9 kasus sedangkan tahun 2023 sebanyak 7 kasus. Kemudian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 3 kasus, sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 berjumlah sama sebanyak 2 kasus. Jumlah Kasus Kekerasan fisik tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 3 kasus, tahun 2022 ada 2 kasus dan tahun 2024 ada 1 kasus. Kemudian Anak berhadapan Hukum (ABH) tertinggi pada tahun 2022 ada 4 kasus, tahun 2023 ada 2 kasus dan di tahun 2024 tidak ada kasus. Jenis kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tercatat hanya ada di tahun 2024 sebanyak 1 kasus. Kemudian jenis kasus penelantaran orang tidak ada kasus dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD**

Capaian Indikator Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori cukup berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun  
2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir RENSTRA
1.	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	74%	47,06%	80%

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator :

- 1) Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan untuk indikator ini, target di Tahun 2024 yaitu sebesar 74%, dengan realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 47,06%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan di Tahun 2024 “Cukup Berhasil” dengan pencapaian sebesar 63,59%.

**4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk indikator Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan pada Tahun 2024 tidak ada perbandingannya dengan standar nasional yaitu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikarenakan Target Nasional mengukur prevalensi kekerasan terhadap Perempuan.

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian dapat dilihat sebagai berikut:



**Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Serta Alternatif Solusi yang dilakukan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab Penurunan	Solusi yang dilakukan
1.	Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan kasus sudah pada tahap di Pengadilan Negeri, sehingga menunggu Putusan tetap dari Pengadilan Negeri;</li> <li>2. Belum tersedianya tenaga Pekerja sosial dan Psikolog sehingga belum Optimalnya dalam pendampingan dan Penjangkauan/ penemuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;</li> <li>3. Belum optimalnya peran PUG membantu untuk mengurangi kekerasan berbasis gender dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan instansi vertikal (Kepolisian dan Pengadilan Negeri) terkait pendampingan korban (Perempuan dan Anak) dalam kasus kekerasan dan Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;</li> <li>2. Pengusulan perekrutan tenaga Pekerja Sosial dan Psikolog di Formasi PPPK dan CPNS ;</li> <li>3. Sosialisasi PUG termasuk PPRG serta rencana pembentukan Puspaga ;</li> <li>4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait percepatan peningkatan capaian KLA terhadap tim gugus Tugas KLA kabupaten Seperti Pembentukan</li> </ol>

			4. Peningkatan angka penilaian mandiri Kabupaten Layak Anak (KLA);	PATBM dan Forum Anak Daerah dan Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak (DRPPA) di Kecamatan Badau, Batang Lupa, Hulu gurung
--	--	--	--	---

Dari tabel diatas dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan pada tahun 2024 sebesar 47,06% masih di bawah target 74%. Adapun Upaya yang dilakukan :
  - a) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu seperti Kepolisian dan Pengadilan Negeri terkait penanganan kasus dan pendampingan korban (Perempuan dan Anak) dalam kasus kekerasan dan Pengadilan Agama terkait MOU pernikahan dini. Selain itu melakukan koordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat terkait penanganan dan pendampingan rujukan lanjutan korban kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak;



Foto: Penandatanganan MOU tentang Pernikahan Dini dengan pihak Pengadilan Agama Putussibau



*Foto: MOU Pengadilan Agama Putussibau*



*Foto: Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Putussibau*



*Foto: Koordinasi dengan Kepolisian Resor Kapuas Hulu*



*Foto: Koordinasi dan Konsultasi di DPPA Provinsi Kalimantan Barat*

- b) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menghadapi kekurangan tenaga profesional dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan Anak sehingga kurang optimalnya terkait asesmen, pembahasan kasus, dan rencana intervensi. Untuk itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu mengusulkan perekrutan

tenaga Pekerja Sosial di Formasi PPPK Tahun anggaran 2023 sebanyak 2 orang dan Formasi CPNS Tahun Anggaran 2024 sebanyak 1 orang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Namun tidak ada yang memenuhi *passing grade* karena terlalu tinggi sehingga masih sampai saat ini tidak tersedia tenaga profesional tersebut. Selain melakukan koordinasi diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu juga melaksanakan Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak sasaran siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Putussibau. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu juga melakukan konseling terhadap anak-anak yang akan melakukan pernikahan dini;



Foto: Koseling pernikahan dini



Foto: Sosialisasi kampanye anti kekerasan pada anak di SMAN 2 Putussibau

NOMOR	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
		UMUM	DISABILITAS		
				PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN PURING KENCANA	/ S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN
46	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	1	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-BIDANG SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL
47	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / S-1 TEKNIK PENGARUAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV ARSITEKTUR / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK PENGELOAAN DAN PEMELHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI
48	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	1	-	PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG BINA MARGA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV ARSITEKTUR / D-IV JASA KONSTRUKSI / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV TEKNIK SIPIL

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1  
 "Pelayanan Elektronik dan atau Sistem Elektronik dan atau basis data elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

Foto: Screenshoot Formasi PPPK Peksos tahun 2023 Foto: Screenshoot Formasi CPNS Peksos tahun 2024

- c) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Sosialisasi terkait PUG dan PPRG, melaksanakan peringatan Hari Kartini serta pada tahun 2022 akan membentuk Tim Puspaga ( Pusat Pembelajaran Keluarga) di Kabupaten Kapuas Hulu yang bertujuan memberikan layanan pencegahan, konsultasi, dan konseling bagi keluarga, anak, dan orang tua dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas hidup keluarga.
- d) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait percepatan peningkatan capaian KLA terhadap tim gugus Tugas KLA kabupaten. Pada Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan penilaian KLA untuk tahun 2023 dalam rangka pemenuhan data tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu selaku leading sektor mengadakan Rapat koordinasi bersama tim gugus KLA dan di dampingi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu menunjukkan progress yang baik setelah melakukan penghimpunan data dengan jemput bola ke instansi terkait dari masing-masing 5 kluster (Hak sipil dan kebebasan; Lingkungan keluarga, Kesehatan dasar; Pendidikan; Perlindungan khusus). Prolehan Nilai KLA Kabupaten sebesar 709 dengan kategori Tingkat Nindya. Realisasi tersebut meningkat diatas target yang telah ditetapkan sebesar 200. Hal tersebut tentu dukungan penambahan anggaran dan komitmen dari pengampu kebijakan. Selain melakukan upaya diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu juga melaksanakan beberapa kegiatan mendukung KLA diantaranya sebagai berikut:
- Melaksanakan Pelatihan Forum Anak Daerah (FAD) sebagai Pelopor dan Pelapor sebagai upaya peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kapuas Hulu dan peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi Kalimantan Barat;





Foto: Pelatihan Pelopor dan Pelapor pada Forum Anak Daerah tingkat Kabupaten Kapuas Hulu.



Foto: Pertemuan Kualitas Hidup Anak tingkat Provinsi Kalimantan Barat

- Melaksanakan Sosialisasi dan Pembentukan Pos PATBM di beberapa Kecamatan dan. Hal itu bertujuan meningkatkan peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mewujudkan lingkungan yang peduli terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan meningkatnya partisipasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam memberikan layanan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Adapun Pembentukan Pos PATBM di beberapa Kecamatan antara lain : Kecamatan Putussibau Utara (Kelurahan Hilir Kantor, Desa Datah Dian, Desa Ariung Mendalam, Desa Tanjung Karang dan Desa Tanjung Beruang); Kecamatan Putussibau Selatan (Desa Kedamin Darat, Desa Melapi, Desa Sayut, Desa Lunsara, Desa Sukamaju); Kecamatan Hulu Gurung (Desa Lubuk Antuk, Desa Simpang Senara, Desa Parang, Desa Nanga Tepuai) dan Kecamatan Suhaid (Desa Madang Permai).



Foto: Sosialisasi PATBM di Kecamatan

- Melaksanakan Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak (DRPPA) dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat dengan tujuan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mencegah pekerja anak dan perkawinan anak. Adapun Kecamatan yang sudah dilaksanakan pembentukan DRPPA di Kecamatan Badau, Batang Lupar dan Hulu gurung.



*Foto Sosialisasi dan Pembentukan Desa Layak Anak di kecamatan Badau*



*Foto Sosialisasi dan Pembentukan Desa Layak Anak di kecamatan Batang lupar*



*Foto: Penyerahan cendramata dari DPPA provinsi ke Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu*



## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%			
3.	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak		159.853.000	155.778.600	97,45%	63,59	4.074.400	2,55%
		Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	39.104.000	36.709.800	93,88%	92%	2.394.200	6,12%
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	28.977.000	27.235.800	93,99%	100%	1.741.200	6,01%
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.127.000	9.474.000	93,55%	100%	653.000	6,45%
		Program Perlindungan Perempuan	296.000	296.000	100,00 %	80 %	-	0,00%
		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	296.000	296.000	100,00 %	100%	-	0,00%
		Program Pemenuhan Hak Anak	106.053.000	104.447.800	98,49%	355%	1.605.200	1,51%



	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	64.354.000	64.174.000	99,72%	100%	180.000	0,28%
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.699.000	40.273.800	96,58%	100%	1.425.200	3,42%
	Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.400.000	14.325.000	99,48%	83%	75.000	0,52%
		14.400.000	14.325.000	99,48%	50%	75.000	0,52%

Dari tabel diuraikan Analisis efesiensi Penggunaan untuk masing–masing Indikator adalah sebagai berikut :

1) Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Realisasi kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 155.778.600,00 atau sekitar 97,45% dari Pagu Rp.159.853.000,00. Terdapat efisiensi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.074.400,00 (2,55%).

## 7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

- 1) Strategi penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase (%) Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terselesaikan tahun 2024 melalui pelaksanaan 4 (empat) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut

### b) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,51	2,30	91,63

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah realisasi sebesar 2,30% lebih rendah dari target sebesar 2,51% atau tercapai 91,63%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan :

- 2) Melaksanakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan;
  - Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan target indikator Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG sebanyak 27 perangkat daerah dan realisasinya sebanyak 25 Perangkat Daerah yang mengikuti kegiatan tersebut.



*Foto: sosialisasi PUG terhadap OPD*

3) Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan;

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target indikator Jumlah orang yang difasilitasi sebanyak 1 orang dan realisasinya tidak ada orang yang difasilitasi yakni perempuan berjasa. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Kartini.



*Foto: Peringatan Hari Katini tahun 2024*

c) Program Perlindungan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Perlindungan Perempuan	Meningkatkan pelayanan kepada Perempuan korban kekerasan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	100	80	80

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani realisasi sebesar 80% lebih rendah dari target sebesar 100% atau tercapai 80%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan :

- 1) Melaksanakan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan;
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 1 layanan dan realisasinya tidak ada layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan.

d) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Nilai capaian Kabupaten Layak Anak	Nilai KLA	200	709	355

### Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Nilai KLA realisasi sebesar 709 dengan lebih tinggi dari target sebesar 200 atau tercapai 355%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Sangat Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

### Kegiatan :

- 1) Melaksanakan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan;
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen. Realisasi terdapat 1 Dokumen Koordinasi percepatan KLA yang melibatkan tim gugus tugas KLA Kabupaten.




Foto: Hasil Evaluasi KLA



*Foto: Rapat Koordinasi Tim gugus tugas KLA*



*Foto: penginputan data KLA OPD*

2) Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan;

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target Jumlah Dokumen sebanyak 1 Dokumen dan realisasinya terdapat 1 dokumen kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan PATBM di Kecamatan Kecamatan Putussibau Utara (Kelurahan Hilir Kantor, Desa Datah Dian, Desa Ariung Mendalam, Desa Tanjung Karang dan Desa Tanjung Beruang); Kecamatan Putussibau Selatan (Desa Kedamin Darat, Desa Melapi, Desa Sayut, Desa Lunsara, Desa Sukamaju); Kecamatan Hulu Gurung (Desa Lubuk Antuk, Desa Simpang Senara, Desa Parang, Desa Nanga Tepuai)
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen dan terpenuhinya 1 dokumen hasil kegiatan Pelatihan kepada Forum Anak Daerah (FAD) kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pelopor dan Pelapor Kasus Kekerasan pada Anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.





Foto: Pelatihan tentang Pelopor dan pelapor kasus pada FAD kabupaten Kapuas Hulu

e) Program Perlindungan Khusus Anak

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya anak korban kekerasan yang tertangani	Persentase Kasus Anak Korban Kekerasan yang tertangani	50%	50%	100%

Penjelasan Gagal/ Berhasil :

- Indikator sasaran Program Persentase Kasus Anak Korban Kekerasan yang tertangani realisasi sebesar 50% dengan lebih rendah dari target sebesar 50% atau tercapai 100%. Indikator kinerja program tersebut masuk kategori **Berhasil**. Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan :

- 1) Melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output subkegiatan berikut:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan sebanyak 2 orang dengan realisasi sebanyak 1 orang pendampingan pada kasus anak korban kekerasan seksual di kecamatan suhaid.



Foto: Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

## B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 96,47% dari total anggaran yang dialokasikan atau sebesar Rp.3.605.275.695,00 dari rencana anggaran sebesar Rp.3.737.043.160,00. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 3 (tiga) indikator sasaran, maka seluruh realisasi anggaran tersebut mendukung capaian sasaran. Adapun rincian sebagai berikut:

### Realisasi Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Operasi	3.725.093.160	3.593.525.695	96,46%
2.	Belanja Modal	11.950.000	11.750.000	98,32%
<b>Total Belanja</b>		<b>3.737.043.160</b>	<b>3.605.275.695</b>	<b>96,47%</b>

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Adapun Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk



membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Realisasi Anggaran Program Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Kapuas Hulu Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		3.010.535.660	2.898.660.891	96,28%
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah</b>		16.273.500	16.135.500	99,15%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1.773.500	1.758.500	99,15%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.280.000	2.270.000	99,56%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.780.000	1.775.000	99,72%
4	Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.780.000	1.775.000	99,72%
5	Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.780.000	1.775.000	99,72%
6	Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.980.000	99,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.880.000	4.802.000	98,40%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		2.275.903.000	2.209.729.343	97,09%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.062.159.000	2.014.310.343	97,68%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.560.000	25.560.000	100,00%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kuangan SKPD	178.182.000	159.942.000	89,76%
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.776.000	1.746.000	98,31%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.313.000	3.303.000	99,70%
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.600.000	1.580.000	98,75%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.313.000	3.288.000	99,25%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		28.748.000	25.926.690	90,19%

1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.748.000	25.926.690	90,19%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		305.662.100	300.903.530	98,44%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3.120.000	3.120.000	100,00%
2	Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	13.650.000	13.430.000	98,39%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.571.100	5.465.500	63,77%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.010.000	14.865.000	99,03%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.596.000	28.421.000	99,39%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.315.000	227.202.030	99,51%
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.400.000	8.400.000	100,00%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		352.329.464	315.977.428	89,68%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700.000	4.680.000	99,57%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.843.680	54.103.808	78,59%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.820.000	6.820.000	100,00%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.965.784	250.373.620	92,06%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		31.619.596	29.988.400	94,84%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.748.000	17.130.400	96,52%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.871.596	12.858.000	92,69%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		207.838.000	205.968.000	99,10%
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>		207.838.000	205.968.000	99,10%
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	177.376.000	176.213.000	99,34%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	30.462.000	29.755.000	97,68%
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>		3.249.200	3.025.000	93,10%
<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>		3.249.200	3.025.000	93,10%
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.249.200	3.025.000	93,10%
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		147.269.000	145.300.854	98,66%

<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>		147.269.000	145.300.854	98,66%
<b>1</b>	Penyediaan Permakanan	1.320.000	1.320.000	100,00%
<b>2</b>	Penyediaan Alat Bantu	15.513.000	14.938.750	96,30%
<b>3</b>	Pemberian Layanan Rujukan	130.436.000	129.042.104	98,93%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>106.756.800</b>	<b>103.509.250</b>	<b>96,96%</b>
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		106.756.800	103.509.250	96,96%
<b>1</b>	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	94.768.800	93.359.250	98,51%
<b>2</b>	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11.988.000	10.150.000	84,67%
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>65.701.500</b>	<b>57.193.100</b>	<b>87,05%</b>
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		21.543.500	15.308.100	71,06%
<b>1</b>	Penyediaan Makanan	21.543.500	15.308.100	71,06%
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota</b>		44.158.000	41.885.000	94,85%
<b>1</b>	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	44.158.000	41.885.000	94,85%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>35.840.000</b>	<b>35.840.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		35.840.000	35.840.000	100,00%
<b>1</b>	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.840.000	35.840.000	100,00%
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>39.104.000</b>	<b>36.709.800</b>	<b>93,88%</b>
<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		28.977.000	27.235.800	93,99%
<b>1</b>	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	28.977.000	27.235.800	93,99%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		10.127.000	9.474.000	93,55%
<b>1</b>	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.127.000	9.474.000	93,55%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		296.000	296.000	100,00%
<b>1</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	296.000	296.000	100,00%
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>		<b>106.053.000</b>	<b>104.447.800</b>	<b>98,49%</b>

<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		64.354.000	64.174.000	99,72%
<b>1</b>	KKoordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.354.000	64.174.000	99,72%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		41.699.000	40.273.800	96,58%
<b>1</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.053.000	8.863.000	97,90%
<b>2</b>	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.646.000	31.410.800	96,22%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		14.400.000	14.325.000	99,48%
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		14.400.000	14.325.000	99,48%
<b>1</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	14.400.000	14.325.000	99,48%
<b>JUMLAH</b>		3.737.043.160	3.605.275.695	96,47%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengukuran Kinerja Organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan pengukuran kinerja Program/Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 terdiri dari 11 (sebelas) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dengan besaran pagu anggaran Rp. 3.737.043.160 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 3.605.275.695,00,00 (*tiga milyar enam ratus lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah*) atau sebesar 96,47%. Adapun Capaian Kinerja sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Sasaran Strtegis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>%</b>	<b>Kategori</b>
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B		(belum dinilai)
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%	100,51%	Sangat berhasil
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	74%	63,59%	Cukup Berhasil

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai saran, yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem informasi untuk pelayanan publik dan pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai "*Data Base Management System*" yaitu **Kayalan Sipena** (Kantor Maya Layanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat yang terintegrasi untuk keperluan pelayanan publik, penyusunan Laporan Kinerja maupun untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen;
2. Penyusunan Anggaran lebih memprioritaskan terhadap Output Program Kegiatan memiliki daya ungkit mendukung Outcome indicator kinerja utama;
3. Pengusulan kembali tenaga profesional Pekerja Sosial dan Psikolog sehingga optimal dalam penanganan kasus terhadap Perempuan dan anak;
4. Penambahan fasilitas pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
5. Mengupayakan memperoleh alokasi anggaran yang meningkat dalam upaya memberikan pembinaan, konsolidasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja para pegawai/pejabat, agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini disusun dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2024, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



---

# LAMPIRAN

---





**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,  
Laman: <https://disossialp3ap2kb.kapuasulukab.go.id>,  
Pos-el: [disossialp3ap2kb@kapuasulukab.go.id](mailto:disossialp3ap2kb@kapuasulukab.go.id)

## PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MARTHA BANANG, S.H., M.M** Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Putussibau, 7 Februari 2024

Menyaksikan :

**BUPATI KAPUAS HULU**

**FRANSISKUS DIAAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MARTHA BANANG, S.H., M.M**  
NIP. 19651123 199203 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KAPUAS HULU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARTHA BANANG, SH.,M.M**  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FRANSISKUS DIAAN**  
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 7 Februari 2024

Pihak Kedua,

Bupati Kapuas Hulu,

**FRANSISKUS DIAAN**

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Kapuas Hulu

**MARTHA BANANG, SH.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651123 199203 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B
2.	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	74%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana	
			APBD	APBN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.799.885.355	√	
2.	Pemberdayaan Sosial	201.294.000	√	
3.	Penanganan warga Negara Migran Korban tindak Kekerasan	4.200.700	√	
4.	Rehabilitasi Sosial	93.539.000	√	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	54.487.000	√	
6.	Penanganan Bencana	68.443.500	√	
7.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	31.482.000	√	
8.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	20.514.000	√	
9.	Perlindungan Perempuan	12.792.000	√	
10.	Pemenuhan Hak Anak	72.133.000	√	
11.	Perlindungan Khusus Anak	14.400.000	√	

Putussibau, 7 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Bupati Kapuas Hulu,

Kepala Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Kapuas Hulu

  
**FRANSISKUS DIAAN**

  
**MARTHA BANANG, SH., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651123 199203 2 006



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN KAPUAS HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARTHA BANANG, S.H.,M.M**  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FRANSISKUS DIAAN**  
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Kedua,

Bupati Kapuas Hulu,

**FRANSISKUS DIAAN**

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Kapuas Hulu

**MARTHA BANANG, S.H.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651123 199203 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B
2.	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	74%

No	Program	Anggaran	Sumber Dana	
			APBD	APBN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.010.535.660	√	
2.	Pemberdayaan Sosial	207.838.000	√	
3.	Penanganan warga Negara Migran Korban tindak Kekerasan	3.249.200	√	
4.	Rehabilitasi Sosial	147.269.000	√	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	106.756.800	√	
6.	Penanganan Bencana	65.701.500	√	
7.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	35.840.000	√	
8.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	39.104.000	√	
9.	Perlindungan Perempuan	296.000	√	
10.	Pemenuhan Hak Anak	106.053.000	√	
11.	Perlindungan Khusus Anak	14.400.000	√	

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Kedua,

Bupati Kapuas Hulu,



**FRANSISKUS DIAAN**

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Kapuas Hulu



**MARTHA BANANG, S.H., M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651123 199203 2 006